

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum MI Islamiyah Subah

MI Islamiyah Subah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis Islam di desa Subah yang bernaung di bawah bimbingan yayasan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama (NU). Madrasah Ibtidaiyah Subah didirikan sejak 25 Desember 1969 di atas tanah wakaf dari warga sekitar desa Subah. Sebelum menjadi Madrasah Ibtidaiyah, madrasah tersebut merupakan Madrasah Diniyah yang bernama Daarut Tarbiyah At-Ta'lim yang dikelola oleh para ulama setempat diantaranya yaitu bapak AbdoelMajid, bapak Abdullah Sobari, sebelum berpindah ketempat yang sekarang madrasah diniyah bertempat di perumahan masyarakat yang peduli akan pendidikan. Bertempat di dukuh Ngepung desa Subah kabupaten Batang.¹

Semakin banyak kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, kini MI Islamiyah Subah yang awalnya hanya Madrasah Diniyah sekarang menjadi madrasah dengan murid yang cukup banyak dibanding madrasah atau sekolah disekitarnya. Dengan adanya kepedulian warga sekitar, MI

¹Wawancara dengan H. Abdul Hakam, S.Ag., bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Tanggal 31 Agustus 2016

Islamiyah semakin berkembang dari yang awalnya muridnya hanya puluhan dan guru yang sedikit kini menjadi ratusan siswa dan guru yang semakin bertambah. MI Islamiyah Subah yang beralamat di Jln. Pisang Mas No 7 Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah kini sudah terakreditasi A sejak tahun 2013, dari tahun ke tahun madrasah mengalami perkembangan yang cukup baik, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Misalnya dari jumlah siswa pada tahun pelajaran 2015/2016 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 263 kini pada tahun ajaran baru tahun 2016/2017 bertambah menjadi 33. Untuk lulusan tahun 2016/2017 dari jumlah keseluruhan siswa kelas 6 yang berjumlah 41 untuk Ujian Nasional sekabupaten Batang mendapatkan peringkat ke-2.²

a. Visi, Misi, dan Tujuan MI Islamiyah Subah

Visi MI Islamiyah Subah yaitu “*Beriman, berilmu, beramal, kreatif dan berkreasi*”³

Sedangkan Misi MI Islamiyah Subah yaitu:⁴

- 1) Mewujudkan madrasah yang kreatif, inovatif, dan religius
- 2) Menerapkan pembelajaran berkarakter islami
- 3) Mengutamakan pembelajaran dan mengedepankan agama

²Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah Subah pada hari/tanggal sabtu 20 Agustus 2016

³Dokumentasi Profil MI Islamiyah Subah, 31 Agustus 2016

⁴Dokumentasi Profil MI Islamiyah Subah, 31 Agustus 2016

- 4) Mengembangkan SDM madrasah yang kompeten
- 5) Menerapkan manajemen yang transparan
- 6) Mewujudkan penghayatan terhadap agama Islam yang berhaluan AhlusunnahWaljama'ah
- 7) Meningkatkan peran serta *stakeholders* dalam pengembangan madrasah (*School Ownership*)

Dan tujuan MI Islamiyah Subah, yaitu sebagai berikut:⁵

- a) Terwujudnya output berkualitas akademik dan non akademik serta berakhlaqul karimah
- b) Terbangun budaya madrasah yang membelajarkan budaya Islami
- c) Membekali siswa ke jenjang yang lebih bermutu
- d) Terlaksana tata kelola madrasah yang berbasis penjamin mutu
- e) Tercipta dan terpelihara lingkungan madrasah yang sehat, kondusif, dan harmoni

Adapun motto MI Islamiyah Subah, yaitu:⁶

“ islamic best school, we change for a better future ”

b. Keadaan Karyawan, Guru, dan Murid

Terkait jumlah siswa/siswi tahun ajaran 2016/2017 MI Islamiyah Subah mengalami kenaikan dibandingkan tahun ajaran 2015/2016 dari yang sebelumnya jumlah keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 263 kini

⁵Dokumentasi Profil MI Islamiyah Subah, 31 Agustus 2016

⁶Dokumentasi Profil MI Islamiyah Subah, 31 Agustus 2016

meningkat menjadi 296. Untuk jumlah guru dan karyawan keseluruhan ada enam belas orang yang terdiri dari 6 guru PNS dan guru honorer.⁷

c. Sarana dan prasarana MI Islamiyah Subah

Untuk sarana dan prasarana MI Islamiyah Subah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, adapun rinciannya yaitu: 10 kelas yang cukup memadai, 1 ruang guru, 1 kantor kepala madrasah, 1 kantin, 4 kamar mandi, 1 gudang, 3 gazebo, 1 lapangan olahraga, dan fasilitas penunjang lainnya.⁸

2. Perencanaan Pembiayaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran di MI Islamiyah Subah Batang

Berdasarkan wawancara peneliti, proses perencanaan MI Islamiyah Subah diawali dengan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), adapun tahapannya sebagai berikut:

Proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing komponen Standar Nasional Pendidikan yang diperlukan madrasah yang disusun oleh kepala madrasah,

⁷Dokumentasi Profil MI Islamiyah Subah, 31 Agustus 2016

⁸Hasil observasi di MI Islamiyah Subah, 31 Agustus 2016

bendahara BOS, guru, dan komite madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Sebagaimana penjelasan kepala madrasah MI Islamiyah Subah bapak Drs. H.Muhammad Sujud, M.Pd.I., yaitu:

“... Yang terlibat dalam proses penyusunan rencana anggaran dana BOS yaitu kepala madrasah, guru, dan komite madrasah”

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) disusun oleh beberapa pihak yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru. Dari berbagai pihak yang ikut serta dalam rapat yaitu semua pihak yang ada pada madrasah baik dari guru, kepala madrasah, maupun komite madrasah yang berasal dari luar madrasah adalah orang yang berasal dari pihak luar madrasah, semua orang tua peserta didik tahun ajaran baru.

Jadi semua peserta rapat yang hadir dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) yaitu terdiri dari beberapa pihak dari madrasah yaitu, guru, kepala madrasah, dan bagian administrasi. Sedangkan dari pihak dari luar madrasah yaitu komite madrasah, orang tua peserta didik baru, dan pengurus yang bersangkutan, biasanya diwakili kepala desa.

Setelah Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) sudah tersusun, bendahara mengajukan lagi kepada kepala madrasah untuk diteliti lebih lanjut, dan setelah semuanya tersusun rapi kepala madrasah mengajukan kepada komite madrasah untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapatkan

persetujuan kepala madrasah bersama bendahara BOS membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja Madrasah (RAPBM) yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan kepada kepala madrasah, wali murid, guru, dan komite madrasah, dan pengurus melalui pertimbangan-pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan. Sebagaimana penjelasan bendahara BOS MI Islamiyah Subah bapak H.AbdulHakam, S.Ag. :

“ Setelah RKAM dibuat dan ditandatangani oleh kepala madrasah dan komite sekolah, kemudian madrasah mengadakan musyawarah lagi kepada wali murid, guru, komite madrasah, kepala madrasah, dan pihak yang terkait untuk membahas rencana pembelanjaan yang dibutuhkan oleh madrasah dengan dana BOS.....”⁹

Untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) di MI Islamiyah Subah menjabarkan sumber dana yang diperoleh dari pemerintah, yaitu dana BOS. Untuk penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan madrasah, sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah.

Bukti madrasah MI Islamiyyah menggunakan dana sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah yang dikeluarkan oleh kementerianagama yaitu, pada saat rapat

⁹Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg., bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Senin 24 Oktober 2016 03.30-05.00

untuk penyusunan, sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melihat aturan-aturan penggunaan dana BOS dan larangannya. Hal ini dijelaskan oleh bapak H. Abdul Hakam, S.Ag, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, yaitu:

“Penggunaan dana BOS di madrasah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan digunakan sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah tahun 2016.....”¹⁰

Proses perencanaan pembiayaan dana BOS di MI Islamiyah Subah, Perencanaan pembiayaannya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dan diterapkan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Sebagaimana penjelasan bapak Drs. H.Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah, yaitu:

“Penggunaan dana BOS di madrasah digunakan sesuai RKAM, dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah, dan diterapkan ke dalam 8 Standar Nasional pendidikan (SNP),.....”¹¹

¹⁰Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Senin 24 Oktober 2016

¹¹ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah Subah pada hari/tanggal sabtu 20 Agustus 2016

Adapun uraian pembelian barang jasa dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertera pada BOS K-2, tahun pelajaran 2015/2016 (tahun anggaran 2015/2016 sampai 2016/2017) adalah sebagai berikut:¹²

| No Urut | No kode | Uraian |
|---------|---------|--|
| 1 | 1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan |
| 2 | 1.1 | Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal |
| 3 | 1.2 | Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas |
| 4 | 1.3 | Pelaksanaan uji Coba UAM/UM Tk. Kecamatan |
| 5 | 1.4 | Pelaksanaan uji Coba UAM/UM Tk. Kota |
| 6 | 1.5 | Pembelian/Pengadaan Buku teks Pelajaran |
| 7 | 1.6 | Pengembangan Perpustakaan |
| 8 | 2 | Pengembangan Standar Isi |
| 9 | 2.1 | Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran |
| 10 | 2.2 | Penyusunan Program Tahunan |
| 11 | 2.3 | Penyusunan Program Semester |
| 12 | 2.4 | Penyusunan Silabus |
| 13 | 3 | Pengembangan Standar Proses |
| 14 | 3.1 | Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar |
| 15 | 3.1.1 | Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATKKBM) |
| 16 | 3.1.2 | Pengadaan Alat Sarana Pembelajaran (seluruh mapel termasuk or) |
| 17 | 3.2 | Program Kesiswaan |
| 18 | 3.2.1 | Penyusunan Program Kesiswaan |
| 19 | 3.2.2 | Pembelajaran Tambahan (Les) |
| 20 | 3.2.3 | Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) |
| 21 | 3.2.4 | Kegiatan Dokter Kecil |

¹²Dokumentasi RKAM tahun anggaran 2016/2017, Selasa 25 Oktober 2016

| | | |
|----|----------|--|
| 22 | 3.3 | Program Ekstra Kurikuler |
| 23 | 3.3.1 | Penyusunan Program Ekstrakurikuler |
| 24 | 3.3.2 | Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan |
| 25 | 3.3.3 | Pengadaan Tenda Pramuka |
| 26 | 3.3.4 | Kegiatan Pesta Siaga |
| 27 | 3.3.5 | Kegiatan Persami |
| 28 | 3.3.6 | Lomba MTQ |
| 29 | 3.3.7 | Lomba Aksioma |
| 30 | 3.3.8 | Lomba KSM |
| 31 | 4 | Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan |
| 32 | 4.1 | Pembinaan Guru di Gugus |
| 33 | 4.1.1 | Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran |
| 34 | 4.1.2 | Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah |
| 35 | 4.2 | Pembinaan Tenaga Kependidikan |
| 36 | 4.2.1 | Pembinaan Tenaga Ketatausahaan |
| 37 | 4.2.2 | Pembinaan Tenaga Perpustakaan |
| 38 | 4.3 | Pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer |
| 39 | 5 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah |
| 40 | 5.1 | Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah |
| 41 | 5.1.1 | Mesin Tik |
| 42 | 5.1.2 | Stensil/Mesin Pengganda |
| 43 | 5.1.3 | Perangkat Komputer |
| 44 | 5.2 | Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung |
| 45 | 5.2.1 | Ruang Kelas |
| 46 | 5.2.2 | Ruang Laboratorium |
| 47 | 5.2.3 | Kamar Mandi/WC |
| 48 | 5.2.4 | Pagar Halaman |
| 49 | 5.3 | Pengadaan dan Perawatan Meubelair |
| 50 | 5.3.1 | Meja kursi Murid |
| 51 | 5.3.2 | Meja kursi Guru |

| | | |
|----|----------|--|
| 52 | 6 | Pengembangan Standar Pengelolaan |
| 53 | 6.1 | Kegiatan Pengembangan Manajemen Madrasah |
| 54 | 6.1.1 | Penyusunan Visi dan Misi |
| 55 | 6.1.2 | Penyusunan Profil Sekolah |
| 56 | 6.2 | Kegiatan Pengelolaan Perkantoran |
| 57 | 6.2.1 | Penyusunan Program Ketatusahaan |
| 58 | 6.2.2 | Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran |
| 59 | 6.3 | Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi |
| 60 | 6.3.1 | Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi |
| 61 | 6.3.2 | Supervisi Akademik |
| 62 | 6.4 | Kegiatan Hubungan Masyarakat |
| 63 | 6.4.1 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen |
| 64 | 6.4.2 | Penyusunan Leaflet |
| 65 | 7 | Pengembangan Standar Pembiayaan |
| 66 | 7.1 | Kegiatan Rumah Tangga Madrasah, Daya dan Jasa |
| 67 | 7.1.2 | Konsumsi Guru/Pegawai |
| 68 | 7.1.3 | Langganan Telephone |
| 69 | 7.1.4 | Langganan Listrik |
| 70 | 7.1.5 | Langganan Internet |
| 71 | 7.1.6 | Pembelian bahan habis pakai |
| 72 | 8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian |
| 73 | 8.1 | Penyusunan Kisi-kisi |
| 74 | 8.1.1 | Ulangan Harian |
| 75 | 8.1.2 | Ulangan Tengah Semester |
| 76 | 8.1.3 | Ulangan Akhir Semester |
| 77 | 8.1.4 | Ujian Sekolah |
| 78 | 8.2 | Penyusunan Soal |
| 79 | 8.2.1 | Ulangan Harian |
| 80 | 8.2.2 | Ulangan Tengah Semester |
| 81 | 8.2.3 | Ulangan Akhir Semester |
| 82 | 8.2.4 | Ujian Sekolah |
| 83 | 8.3 | Pelaksanaan Penilaian |

| | | |
|-----|-------|-------------------------------|
| 84 | 8.3.1 | Ulangan Harian |
| 85 | 8.3.2 | Ulangan Tengah Semester |
| 86 | 8.3.4 | Ulangan Akhir Semester |
| 87 | 8.3.5 | Ulangan Kenaikan Kelas |
| 88 | 8.3.6 | Ujian Sekolah |
| 89 | 8.4 | Tindak lanjut hasil Penilaian |
| 90 | 8.4.1 | Analisis |
| 91 | 8.4.2 | Remedial |
| 92 | 8.4.3 | Pengayaan |
| 93 | 8.5 | Penilaian lainnya |
| 94 | 8.5.1 | Portofolio |
| 95 | 8.5.2 | Proyek |
| 96 | 8.5.3 | Penugasan |
| 97 | 8.6 | Inovasi Model Penilaian |
| 98 | 8.6.1 | Workshop |
| 99 | 8.6.2 | IHT |
| 100 | 8.6.3 | Pelatihan |
| 101 | 8.6.4 | Study Banding |

Dana BOS yang diterima MI Islamiyah Subah Rp 800.000/siswa/tahun. Sedangkan jumlah siswa di MI adalah 296, jadi jumlah total dana yang diterima madrasah adalah Rp 236. 800.000.¹³ Sebagaimana penuturan bendahara BOS bapak HakamS.Ag, bahwa keseluruhan dana BOS yang diterima MI Islamiyah Subahdigunakan sesuai aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah. Dari keseluruhan dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan 8 Standar Nasional Pendidikan. Dengan rincian sebagai berikut:

¹³Dokumen RKAM tahun anggaran 2015/2016

a) Pengembangan kompetensi lulusan

Pada pengembangan kompetensi lulusan dana BOS yang digunakan Rp 7.400.000 (3% dari total dana BOS) untuk enam kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan.

b) Pengembangan standar isi

Pada pengembangan standar isi dana BOS yang digunakan Rp 1.200.000 (1% dari total dana BOS) untuk empat kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan.

c) Pengembangan standar proses

Pada pengembangan standar proses dana BOS yang digunakan Rp 57.216.000 (24% dari total dana BOS) untuk tiga kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan.

d) Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pada pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dana BOS yang digunakan Rp 67.536.000 (28% dari total dana BOS) untuk tiga kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat

dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan.

e) Pengembangan sarana dan prasarana madrasah

Pada pengembangan sarana dan prasarana madrasah dana BOS yang digunakan Rp 33.862.000 (14 % dari total dana BOS) untuk tiga kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan,.

f) Pengembangan standar pengelolaan

Pada pengembangan standar pengelolaan dana BOS yang digunakan Rp 3.600.000 (2% dari total dana BOS) untuk empat kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan.

g) Pengembangan standar pembiayaan

Pada pengembangan standar pembiayaan dana BOS digunakan Rp 21.220.900 (9% dari total dana BOS) untuk enam kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan.

h) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian

Pada pengembangan dan implementasi sistem penilaian, dana BOS digunakan Rp 44.102.100 (19% dari

total dana BOS) untuk enam kegiatan dari dana keseluruhan, dari penggunaannya tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menyerap semua dana yang telah direncanakan. Namun dalam standar ini ada yang belum sesuai dengan aturan petunjuk teknis yaitu study banding, sehingga untuk pengembangan dan implementasi sistem penilaian dana belum bisa terealisasi sesuai aturan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS digunakan untuk kegiatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari semua dana BOS yang digunakan semuanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan menyerap keseluruhan dana BOS yaitu 100%, dengan itu semua dana yang diterima madrasah dapat membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah. Dengan adanya dana BOS digunakan ke dalam 8 Standar Nasional Pendidikan proses belajar mengajar yang ada di MI Islamiyah Subah sangat terbantu, karena kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dalam berbagai kegiatan, meskipun ada satu dua yang tidak sesuai aturan, kini bisa menjadi evaluasi untuk pembuatan RKAM yang selanjutnya. Selain adanya penggunaan dana BOS yang tidak sesuai aturan dana BOS ada juga untuk transparansi dana dari penerimaan sampai akhir laporan, belum di tampilkan di papan khusus dana BOS, sehingga untuk pihak

yang ingin mengetahui proses transparansi dana BOS langsung ke bagian bendahara.

3. Pelaksanaan Pembiayaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran di MI Islamiyah Subah Batang

Setelah perencanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembiayaan terealisasi sesuai rencana, langkah selanjutnya dalam manajemen pembiayaan yaitu pelaksanaan pembiayaan. Dalam pelaksanaan dana BOS MI Islamiyah Subah melakukan dua tahap yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari dua tahap tersebut dikembangkan menjadi beberapa bagian, adapun kegiatannya diawali dari tahap penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan pembelanjaan dana BOS

a) Tahap penyaluran dana BOS

Untuk penyaluran dana BOS, madrasah menerima setiap tri wulan (empat tahap) dalam satu tahun sesuai dengan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dari madrasah. Sebagaimana penjelasan bapak Drs. H.Muhammad Sujud, M.Pd.I, kepala madrasah MI IslamiyyahSubah:

”Madrasah menerima dana BOS setiap triwulan (empat tahap), sesuai pengajuan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), dan sesuai petunjuk teknis BOS pada madrasah”¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah Subah, sabtu, 10 September 2016 08.00-10.00

Pada tahap pertama dalam pencairan dana BOS, dana BOS belum bisa langsung cair sehingga untuk membantu pengelolaan madrasah pada tahap pertama, kepala madrasah maupun guru menalangi dengan uangnya sendiri. Karena dana BOS pada tahap pertama biasanya cair pada tahap ke dua biasanya di bulan april, namun untuk tahap kedua sampai akhir dana selalu cair tepat waktu sesuai dengan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM).Sebagaimana penjelasan bapak H.AbdulHakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah:

“Untuk pencairan dana BOS di madrasah selalu lancar, tapi untuk tahapan pertama biasanya di bulan januari sampai maret dana BOS belum bisa keluar meskipun RKAM sudah diajukan.....”¹⁵

Penjelasan tentang pencairan dana BOS juga ditegaskan oleh bapak Sodiq guru kelas VI (enam)

“Pencairan dana BOS di madrasah selalu berjalan lancar, hanya saja untuk bulan januari-maret atau pada tahap pertama biasanya tidak cair secara lancar, sehingga untuk keperluan proses pembelajaran kepala madrasah, guru, maupun TU menalangi terlebih dahulu.....”¹⁶

¹⁵Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, senin 24 Oktober 2016 03.30-05.00

¹⁶Wawancara dengan bapak Sodiq, guru kelas VI (enam) MI Islamiyah Subah, Selasa 25 Oktober 2016, 09.00-10.00

Penyaluran dana BOS ke madrasah dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Pencairan dana BOS ke madrasah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah. Sebagaimana penjelasan bapak H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah:

“..... Madrasah menyusun anggaran dalam bentuk RKAM kemudian diajukan ke kantor kemenag kabupaten setelah disetujui dari kemenag kabupaten dana BOS bisa cair, untuk bukti atau kuitansi sudah tertera dalam laporan pertanggungjawaban”¹⁷

Jadi penjelasan tentang penyaluran dana BOS pada madrasah MI Islamiyah Subah bahwasanya madrasah menerima dana BOS setiap tri wulan (empat tahap) dalam satu tahun, sesuai dengan pengajuan RKAM. Untuk Pencairan dana BOS ke madrasah swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening madrasah. Penjelasan ini diperoleh dari wawancara kepada kepala madrasah, bendahara BOS, dan guru yang ada di MI Islamiyah

b) Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana BOS MI Islamiyah Subah diambil sesuai kebutuhan yang diperlukan, dengan aturan dan sesuai

¹⁷Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Senin 24 Oktober 2016 03.30-05.00

dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) yang akan dilaksanakan di Madrasah. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah:

“Pengambilan dana diambil sesuai kebutuhan yang diperlukan madrasah, diambil sesuai aturan dan sesuai RKAM”¹⁸.

Untuk proses pengambilan dana BOS bisa dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan dana tersebut, untuk pengambilan dana BOS di MI Islamiyah biasanya dilakukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan, biasanya dengan cara panitia penyelenggara mengajukan proposal kegiatan kepada bendahara BOS, untuk meminta dana yang dibutuhkan pada kegiatan, setelah proposal ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara BOS, kemudian bendahara memberi dana tersebut namun kuitansi pembelian dikasihikan kembali kepada bendahara BOS untuk laporan pertanggungjawaban. Sebagaimana penjelasan bapak H. Abdul Hakam, S.Ag, bendahara BOS MI Islamiyah, yaitu:

“Dana BOS bisa digunakan semua pihak yang ada di sekolah, namun untuk penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tidak asal-asalan, untuk pembelanjaan harus dibuktikan

¹⁸Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, sabtu, 10 September 2016 08.00-10.00

dengan kuitansi yang nantinya dikasihkan oleh bendahara untuk laporan pertanggungjawaban.....”

Dari penjelasan di atas, bahwasanya untuk pengambilan dana BOS yaitu dana BOS diambil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terutama untuk keperluan proses belajar mengajar, pengambilan juga tidak asal-asalan yaitu sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan BOS pada madrasah. Sedangkan untuk pengambilan dana BOS setelah dana BOS cair bisa digunakan semua pihak yang ada di madrasah, dengan syarat digunakan sesuai aturan dana BOS. Di madrasah untuk pembelian biasanya dengan mengajukan proposal yang sudah disetujui kepala madrasah, untuk bukti bahwa dana tersebut digunakan sesuai yang diperlukan yaitu dengan memberikan kuitansi hasil pembelanjaan kepada bendahara BOS sebagai laporan pertanggungjawaban dana bos setiap 3 bulan sekali.

c) Penggunaan dana BOS MI

Untuk penggunaan dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional madrasah yaitu sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah. Proses penggunaan dana BOS digunakan sesuai dengan aturan yang ada dan yang terealisasi dalam RKAM yang telah disusun sebelumnya. Dalam RKAM yang telah tersusun bahwa dana yang ada di madrasah digunakan untuk pembelanjaan yang

berkaitan ke dalam 8 Standar Nasional Pendidikan, dari keseluruhan dana yang diterima oleh madrasah semuanya terserap 100% jadi MI Islamiyah dapat dikategorikan baik, karena dapat menggunakan dana BOS dengan semaksimal mungkin untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah.

Untuk penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah yaitu penggunaannya sangat maksimal, tepat pada sasaran dan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada madrasah. Adapun dana dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran yang ada di madrasah sangat membantu dan mendukung sekali dalam proses pembelajaran, karena dana BOS merupakan satu-satunya sumber dalam pengelolaan madrasah. Sebagaimana dijelaskan bapak Drs. H. Muhammad Sujud, M.Pd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah.

“Dana BOS sangat membantu sekali dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, karena dana BOS satu-satunya sumber dalam pengelolaan madrasah.....¹⁹

Adapun untuk pelaksanaan atau penggunaan dana BOS di MI Islamiyah Subah selama menerima dana BOS sampai saat ini tidak terdapat kendala yang besar, karena dana yang diterima madrasah selalu lancar sesuai dengan

¹⁹Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah Subah, sabtu, 10 September 2016 08.00-10.00

jadwalnya, meskipun untuk tahap pertama dana BOS belum tentu langsung cair, namun masih bisa diatasi.

Sedangkan untuk mengkomunikasikan tentang adanya dana BOS di madrasah kepada orang tua, komite sekolah dan instansi terkait dana BOS mulai perencanaan sampai evaluasinya, madrasah memusyawarakannya setiap ajaran baru dan sekaligus menentukan RAPBS yang akan dilaksanakan di madrasah. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak H. Abdul Hakam, S.Ag, bendahara BOS MI Islamiyah Subah:

“Untuk mengkomunikasikan tentang adanya dana BOS pada madrasah pada orang tua, komite madrasah, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan madrasah yaitu, rapat setiap ada tahun ajaran baru, yang didalamnya membahas RAPBS yang menggunakan dana BOS.....²⁰

Dari penjelasan di atas bahwasanya penggunaan dana BOS hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional madrasah, dengan adanya dana BOS pada madrasah sangat membantu sekali untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, dengan adanya dana BOS madrasah semakin berkembang lebih baik hal ini dibuktikan dengan prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun akademik.

²⁰Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Kamis 15 September 2016 08.30-10.30.

d) Pembelanjaan dana BOS MI

Untuk pembelanjaan dana BOS MI yaitu berupa barang dan jasa, pembelanjaan barang atau jasa tidak dilakukan dengan asal namun disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan yaitu, sesuai dengan RKAM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah dan komite madrasah. Untuk mekanisme pembelanjaan barang atau jasa di MI Islamiyah yaitu dengan Proses perencanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh komponen madrasah, guru, dan pegawai administrasi, kemudian dimusyawarahkan untuk diajukan kepada kepala madrasah dan komite madrasah setelah pengajuan kebutuhan tersebut disetujui dibuktikan dengan kuitansi. Apabila pembelajaran barang yang dibutuhkan cukup besar yaitu menggunakan sistem perbandingan harga, yaitu minimal membandingkan 3 toko atau dengan sistem lelang.²¹

Barang yang sudah dibelanjakan kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan madrasah, untuk proses penggunaannya digunakan sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

²¹Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah Subah pada hari/tanggal sabtu 20 Agustus 2016

Adapun sumber pembiayaan di MI Islamiyah Subah hanya bersumber dari dana BOS.²²

Dari penjelasan di atas bahwasanya untuk pembelanjaan barang atau jasa yang diperlukan oleh madrasah digunakan untuk pembelanjaan barang dan jasa disesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dan sesuai dengan aturan petunjuk teknis dana BOS pada madrasah, apabila pembelanjaan barang yang dibutuhkan cukup besar yaitu menggunakan sistem perbandingan harga, yaitu minimal membandingkan 3 toko atau dengan sistem lelang. Untuk penggunaannya digunakan sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, sehingga membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran karena semua kebutuhan yang diperlukan bisa terpenuhi walaupun belum bisa maksimal. Adapun sumber pembiayaan yang ada di madrasah hanya bersumber dari dana BOS.

Dari perencanaan yang telah dianggarkan pada RKAM yang telah disusun madrasah untuk 1 tahun, setiap tiga bulan (empat tahap) dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh madrasah untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran untuk pengeluaran yang telah terealisasi hampir 80% digunakan secara maksimal karena dalam penggunaan dana BOS harus digunakan sesuai aturan yang

²²Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyah Subah pada hari/tanggal sabtu 20 Agustus 2016

berlaku, jika ada uang sisa pada akhir laporan pertanggungjawaban uang tersebut harus dikembalikan, intinya bantuan dana BOS yang diberikan pemerintah sebisa mungkin habis, dengan jumlah total hasil laporan nol.

Dengan adanya dana BOS yang digunakan oleh madrasah dengan maksimal untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya madrasah MI Islamiyah Subah, selain itu juga dibuktikan dengan prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik.

4. Evaluasi Pembiayaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran di MI Islamiyah Subah Batang

Untuk evaluasi dan pengawasan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah Batang, terdiri dari 2 pengawasan yaitu:

a. Pengawasan dari pihak internal

Pihak internal madrasah yang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Agama dari kabupaten.

Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI selaku pengawas internal yang terdiri dari sebuah tim yaitu: pengawas, kepala Kemenagdan kasi-kasi yang terdiri dari kepala TU. Instansi dari pihak internal tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan

kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit.

b. Pengawasan pihak eksternal

Pihak dari eksternal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terdiri dari tim BOS kabupaten dan bendahara dari kantor Kementerian agama untuk pengawasan eksternal instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak H.AbdulHakam, S.Ag, bendahara BOS MI Islamiyah Subah:

“Ada dua pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi di madrasah yaitu pihak internal inspektorat Jendral Kementerian agama dari kabupaten sedangkan pihak dari eksternal yaitu badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP)...”²³

Untuk pengawas dari dua pihak tersebut yaitu pihak internal dan eksternal datang langsung ke madrasah dengan memberikan instrumen monitoring yang diisi oleh bendahara BOS yang kemudian di tandatangani oleh kepala madrasah. Kegiatan evaluasi dan pengawasan dilakukan untuk

²³Wawancara dengan H.AbdulHakam, SAg., bendahara BOS MI Islamiyah Subah, senin 24 Oktober 2016 03.40-05.00

memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan sesuai dengan aturan petunjuk teknis BOS pada madrasah. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak H.AbdulHakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah:

“Untuk kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh dua pihak tersebut yaitu datang ke madrasah memberikan instrumen yang diisi oleh bendahara BOS kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah, setelah itu instrumen diambil kembali....”²⁴

Untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi di MI Islamiyah Subah dilaksanakan setiap semester namun tidak selalu tetap, karena menunggu jadwal evaluasi dari Kementerian agama. Adapun komponen yang dievaluasi terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya yaitu tentang perencanaan dana BOS, program yang dilaksanakan dan terealisasi penggunaan dana BOS sesuai aturan yang ada.

“Untuk pengawasan dan evaluasi dilakukan setiap semester namun tidak selalu tetap, sehingga menunggu program jadwal dari kemenag, untuk mengetahui jadwal evaluasi dan pengawasan madrasah mengetahui dari postingan di facebook khusus dari kemenag....”²⁵

²⁴Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg., bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Tanggal 31 Agustus 2016, Pukul 09:03

²⁵Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg, bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Tanggal 31 Agustus 2016, Pukul 09:03

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh dua pihak tersebut di MI Islamiyah Subahtepat sesuai dengan sasaran yaitu kepada para siswa dan penggunaannya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), sehingga menunjang pembelajaran di MI Islamiyah Subah dan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik di buktikan dengan pencapaian hasil yang maksimal.²⁶

Terkait dengan laporan pertanggungjawaban selama ini berjalan dengan lancar, dilaksanakan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan penerimaan dana BOS. Sedangkan untuk data laporan pertanggungjawaban madrasah kepada pihak pemerintah dilakukan setiap akhir periode dana BOS, adapun laporannya dikirim lewat *email* yaitu berupa laporan setiap triwulan disertai bukti penggunaan dana BOS (kuitansi).

Untuk kegiatan tentang pelaksanaan evaluasi dana BOS, madrasah melakukan publikasi dengan memusyawarahkan kepada semua pihak sekolah, dan komite madrasah sebagai wakil dari wali murid dengan cara mensosialisasikan penggunaan dana BOS dalam setiap periode, hanya saja untuk penerimaan, penggunaan dan evaluasi dana BOS tidak dipublikasikan secara langsung dipapan khusus penerimaan dan pengeluaran dana BOS yang ada di madrasah. Dalam kegiatan

²⁶Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Sujud, MPd.I, kepala madrasah MI Islamiyyah Subah pada hari/tanggal sabtu 20 Agustus 2016

evaluasi selama ini tidak terdapat kendala berjalan dengan lancar.²⁷

Hasil dari evaluasi atau monitoring yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian agama kabupaten, untuk hasilnya dana BOS terealisasi sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah yang dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali dengan bukti pembelanjaan yang dilampirkan.²⁸

Jadi kesimpulan untuk evaluasi manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran yaitu, Untuk evaluasi dan pengawasan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah Batang, terdiri dari dua pengawasan yaitu pengawasan dari pihak internal dan pihak eksternal madrasah. Adapun pihak internal madrasah yang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Agama dari Kabupatensedangkan pihak dari eksternal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk hasil evaluasi penggunaan dana BOS yang dilaksanakandi madrasa tepat sesuai dengan sasaran yaitu kepada para siswa

²⁷Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg., bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Tanggal 31 Agustus 2016, pukul 09:03

²⁸Wawancara dengan H. Abdul Hakam, SAg., bendahara BOS MI Islamiyah Subah, Tanggal 31 Agustus 2016, pukul 09:03

dan penggunaannya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), sehingga dapat menunjang pembelajaran di MI Islamiyah Subah dan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik di buktikan dengan pencapaian hasil yang maksimal. Meskipun dari hasil evaluasi atau monitoring dana BOS digunakan sesuai aturan, namun pada kenyataannya di lapangan ada yang belum sesuai dengan aturan, sehingga dari observasi yang telah di laksanakan bisa menjadi saran untuk madrasah agar dapat memperbaiki lagi. Adapun bukti prestasi yang dihasilkan siswa/siswa MI Islamiyah Subah.

B. Analisis Data

Sebagaimana yang tertera dalam Bab I bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah. Untuk itu dalam Bab IV ini penulis menganalisis ketiga hal tersebut sesuai dengan metode yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dalam hal ini penulis menganalisis tiga aspek pokok yaitu: *Pertama*, mengenai perencanaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah. *Kedua*, mengenai pelaksanaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah. *Ketiga*, evaluasi dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah.

1. Analisis perencanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran

Kegiatan perencanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subahdalam perencanaan disusun oleh beberapa pihak yang ada di madrasah, sedangkan untuk tahapan perencanaan meliputi kegiatan perencanaan anggaran (perencanaan RKAM), mempersiapkan anggaran yaitu, dibahas pada saat rapat perencanaan dengan wali murid, kepala madrasah, guru dan komite pada awal tahun ajaran baru, setelah perencanaan dalam RKAM sudah disusun kemudian anggaran dikelola dalam bentuk Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja Madrasah (RAPBM), dan yang terakhir menilai perencanaan dana BOS sesuai dengan aturan penggunaan dan larangannya, dari dana BOS yang diterima madrasah secara keseluruhan terserap 100%.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lipham dalam bukunya E. Mulyasa, empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran berikut: perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran.²⁹

Dengan demikian apayang dikatakan oleh Lipham sudah sesuai apa yang terjadi di lapangan. Dari perencanaan

²⁹E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 199-200

pembiayaan dana BOS yaitu perencanaan RKAM, dalam mempersiapkan juga sudah direncanakan dalam RKAM, untuk mengelola pelaksanaan biaya yaitu dengan RAPBS dan mempersiapkan dana yang diterima dan hasil yang telah dikeluarkan, penilaian pelaksanaan anggaran di MI Islamiyah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan dalam laporan pertanggungjawaban.

Jadi secara umum tahap perencanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah sesuai aturan petunjuk teknis dan digunakan 8 Standar Nasional Pendidikan dari dana yang diterima madrasah untuk kegiatan 8 standar tersebut terserap 100%.

2. Analisis pelaksanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran

Setelah perencanaan pembiayaan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan RKAM, selanjutnya untuk pelaksanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pada tahap ini, ada dua tahap pelaksanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran, dalam penerimaan tersebut pertama untuk penyaluran yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah kepada madrasah dengan syarat Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) sudah diajukan kepada Kementerian agama kabupaten. Pengambilan dana BOS bisa

diambil oleh semua pihak yang ada di madrasah, Untuk pengambilan disesuaikan untuk keperluan yang dibutuhkan dan sesuai peraturan petunjuk teknis. Pembelanjaan dana BOS dibelanjakan untuk barang dan jasa biaya operasional madrasah sesuai aturan petunjuk teknis, untuk pembelanjaan dengan harga yang relatif tinggi yaitu dengan membandingkan minimal 3 toko agar tidak terjadi pemborosan, untuk proses belajar mengajar sangat terbantu sehingga meningkatkan mutu proses pembelajaran peserta didik, karena terpenuhi dengan sarana dan prasarana yang memadai

Seperti yang dikatakan dalam bukunya E. Mulyasa, dalam pelaksanaan keuangan madrasah ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan keuangan madrasah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran, dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhanyang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah.³⁰

³⁰E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 201-203

Dengan demikian apa yang dikatakan oleh E. Mulyasa sesuai apa yang terjadi di lapangan. Karena dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran meliputi penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu, petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah tahun 2016.

Dengan adanya dana BOS yang ada di madrasah sangat membantu memaksimalkan mutu proses pembelajaran, selain dana BOS yang membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran yaitu adanya (guru, siswa, kurikulum, uang dan peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.³¹

Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Hanifah dan Cucu Suhana, sesuai dengan yang terjadi di lapangan mutu proses pembelajaran dapat berhasil maksimal jika didukung oleh beberapa komponen salah satunya yaitu dengan biaya, dengan adanya biaya dapat memaksimalkan mutu proses pembelajaran sehingga menciptakan suasana

³¹Hanifah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 84

yang menyenangkan dan harmonis karena terbantu oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan adanya proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dana BOS yang digunakan secara maksimal untuk kebutuhan madrasah, madrasah kini sangat terbantu salah satunya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dijelaskan dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, untuk standar proses yang dijelaskan pada bab IV pasal 19 ayat 3 menjelaskan bahwa :

“Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.”³²

Jadi secara umum pelaksanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah berjalan sesuai rencana dan digunakan untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran. Hal ini diuraikan dengan rincian pelaksanaan pada 8 Standar Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh madrasah untuk penggunaan yang semaksimal mungkin untuk menunjang keberhasilan kualitas madrasah, salah satunya yaitu dengan penggunaan dana BOS yang dikelolasesaksimal

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, hlm 12 http://telkomuniversity.ac.id/images/uploads/PP_No._19_Tahun_2005.pdf, Jum'at, 23 September 2016

mungkin untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran peserta didik.

3. Analisis evaluasi manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran

Setelah perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya evaluasidana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dalam tahap evaluasi pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal dari pihak Kementerian agama kabupaten. Jadi dalam evaluasi pembiayaan dana BOS yang dilaksanakan di madrasah tidak boleh dilakukan oleh orang sembarang, untuk lembaran monitoring juga tidak diberikan kepada madrasah yaitu, langsung diambil lagi oleh pihak pengawas. Adapun jika ada pihak dari madrasah maupun dari pihak luar ingin melihat lembaran monitoring yang dilakukan oleh Kemenag, tidak bisa melihat secara langsung di madrasah. Hasil dari evaluasi dan pengawasan yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat madrasah setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun.

Seperti yang tertera dalam aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah tahun 2016, “Bahwasanya untuk evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS pada tingkat madrasah, untuk pelaporan keuangan RKAM harus memuat rencana penerimaan,

penggunaan uang dari semua sumber yang diterima madrasah. RKAM ini harus ditandatangani oleh kepala madrasah, komite madrasah, dan ketua yayasan/organisasi penyelenggaraan pendidikan yang beradab hukum. Dokumen asli diserahkan kepada PPK dan copy dokumen disimpan di madrasah dan diperlihatkan oleh pengawas, kantor Kementerian agama kabupaten/kota. Dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Sedangkan untuk pembukuan keuangan madrasah dalam hal dana BOS ada rekening madrasah, pihak madrasah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh madrasah untuk program BOS, baik dengan tulis tangan atau komputer, yang dilampiri kuitansi/bukti pengeluaran dan dokumen laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh madrasah.³³

Dengan demikian evaluasi penggunaannya BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dalam tahap evaluasi dalam pelaporan keuangan dana BOS yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, pihak madrasah sudah memberikan laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan disertai kuitansi.

³³Kementerian Agama RI, KeputusanDirekturJendralPendidikan Islam Nomor 361 tahun 2016, *PetunjukTeknisBantuanOperasionalSekolahpada Madrasah*, hlm 21 <http://www.edukasippkn.com/2016/01/download-juknis-bos-mi-mts-dan-ma-tahun.html>, diakses 19 Agustus 2016

Jadi secara umum evaluasi dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah dilaksanakan sesuai aturan, yaitu pada tahap evaluasi atau laporan pertanggungjawaban untuk sebelumnya madrasah sudah mengirimkan RKAM kemudian untuk tiga bulan selanjutnya pada laporan pertanggungjawaban madrasah sudah menyerahkan hasil laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama Kabupaten, dengan adanya manajemen pembiayaan dana BOS yang diterima madrasah sangat membantu dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran karena membantu meningkatkan prestasi peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah baik akademik maupun non akademik.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan usaha untuk membuat hasil penelitian bisa menjadi sempurna. Keterbatasan kondisi dan kemampuan peneliti untuk mengkaji masalah yang diangkat.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian ini hanya membahas ruang lingkup manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau pertanggungjawaban dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Kedua, dalam melakukan penelitian penulis telah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau informasi yang valid dan reliabel sehingga metode penelitian dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Namun demikian pengumpulan data ini masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti pertanyaan yang kurang lengkap sehingga kurang difahami oleh *informan*, kurang memahami isi dokumentasi, wawancara, dan observasi, serta waktu observasi yang singkat.

Ketiga, penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga. Hal ini merupakan kendala bagi peneliti untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna, namun demikian bukan berarti hasil penelitian tidak valid.

Keempat, terlepas dari adanya kekurangan namun hasil penelitian ini telah memberikan informasi yang sangat penting bagi perkembangan pengetahuan tentang keuangan, khususnya dalam pembiayaan dana BOS dalam pengelolaannya serta mengetahui hasil dari pengelolaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran pada madrasah.